

PIAGAM KOMITE AUDIT PT Bumi Serpong Damai Tbk

PT Bumi Serpong Damai Tbk, selanjutnya disebut Perseroan yang sahamnya tercatat di pasar modal wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku terutama peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015 (POJK No.55), Perseroan wajib memiliki Komite Audit.

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit Perseroan per tanggal 29 April 2016, namun seiring dengan perkembangan bisnis dan organisasi, Piagam Komite Audit tersebut perlu dilakukan pembaharuan sebagai pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit Perseroan.

Untuk selanjutnya, efektif sejak tanggal penandatanganan, Piagam Komite Audit Perseroan akan diubah dan diatur sebagai berikut:

BAB I STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. Struktur Keanggotaan

- a) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- b) Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan dari pihak luar Perseroan.
- c) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan:
 - i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - ii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - iii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan dan
 - iv. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- d) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

2. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- d. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- e. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang saham utama Perseroan.
- f. bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberikan jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultan lainnya kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- i. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- k. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- l. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

3. Masa Kerja/Tugas

Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

BAB II TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

I. Laporan Keuangan

- a. menelaah prinsip dan praktek akuntansi dan pelaporan yang diterapkan Perseroan dalam menyajikan laporan keuangan untuk memastikan pemenuhan dari Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

- b. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- c. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

II. Auditor Eksternal

- a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan eksternal auditor yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa. Komite Audit mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia.
- b. menelaah rencana audit termasuk ruang lingkup, prosedur dan ketentuan-ketentuan audit.
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan eksternal auditor atas jasa yang diberikannya.
- d. mengawasi tindak lanjut oleh Direksi sehubungan dengan temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh eksternal auditor.
- e. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas laporan hasil evaluasi kinerja jasa audit auditor eksternal untuk disampaikan kepada OJK dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

III. Manajemen Risiko

melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.

IV. Lain-lain

- a. melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.
- b. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- c. menganalisa dan menilai ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. melakukan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.
- e. dalam melakukan kewenangannya Komite Audit bekerjasama dengan unit-unit lain yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB III RAPAT DAN PELAPORAN

I. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit.
- c. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang ditunjuk apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- d. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- e. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat (termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat/*dissenting opinion*, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- f. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

II. Pelaporan

Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris segera setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit, antara lain untuk:

- laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan;
- laporan kunjungan proyek;
- laporan analisa atas hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atas permintaan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
- sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait.
- Komite Audit wajib membuat laporan Kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- setiap tahun Komite Audit wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

BAB IV ANGGARAN TAHUNAN

1. Setiap awal tahun anggaran, Komite Audit mengajukan rencana anggaran untuk menunjang kegiatan Komite Audit.
2. Anggaran Komite Audit diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
3. Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.
4. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran Komite Audit dilakukan (diaudit) oleh pihak yang ditunjuk oleh Direksi.

**BAB V
PENUTUP**

1. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau dari waktu ke waktu menyesuaikan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan.
2. Selanjutnya Piagam Komite Audit ini secara terpisah akan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

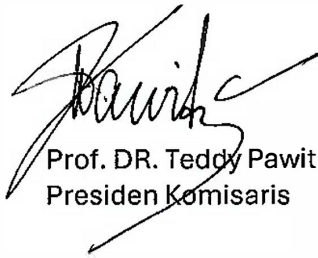
**Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 26 Maret 2026
Dewan Komisaris**



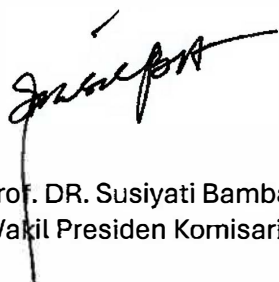
Muktar Widjaja
Presiden Komisaris



Teky Mailoa
Wakil Presiden Komisaris



Prof. DR. Teddy Pawitra
Presiden Komisaris



Prof. DR. Susiyati Bambang Hirawan
Wakil Presiden Komisaris